KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3–4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: http://diktis.kemenag.go.id

Nomor : B-80/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/01/2024 31 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian KMA Izin Penyatuan

Yth. Rektor Institut Agama Islam Hidayatullah Batam
di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, sehubungan telah ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1138 tahun 2023 Tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam Kepulauan Riau dan Institut Agama Islam Abdullah Said Batam Kepulauan Riau menjadi Institut Agama Islam Hidayatullah Batam, bersama ini kami sampaikan lampiran Salinan Keputusan Menteri Agama tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : a4TjYX

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1138 TAHUN 2023
TENTANG
IZIN PENYATUAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH HIDAYATULLAH BATAM KEPULAUAN RIAU DAN INSTITUT AGAMA ISLAM ABDULLAH SAID BATAM KEPULAUAN RIAU MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM HIDAYATULLAH BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam Kepulauan Riau dan Institut Agama Islam Abdullah Said Batam Kepulauan Riau menjadi Institut Agama Islam Hidayatullah Batam;
b. bahwa penyatuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam Kepulauan Riau dan Institut Agama Islam Abdullah Said Batam Kepulauan Riau menjadi Institut Agama Islam Hidayatullah Batam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 965);

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYATUAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH HIDAYATULLAH BATAM KEPULAUAN RIAU DAN INSTITUT AGAMA ISLAM ABDULLAH SAID BATAM KEPULAUAN RIAU MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM HIDAYATULLAH BATAM.

KESATU : Memberikan Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam Kepulauan Riau dan Institut Agama Islam Abdullah Said Batam Kepulauan Riau menjadi Institut Agama Islam Hidayatullah Batam yang beralamatkan di Jalan R. Soeprapto, RT 002 RW XI, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29422.

KEDUA : Izin Penyatuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Batam Kepulauan Riau yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 53 tanggal 11 September 2017 dibuat oleh Notaris Haji RFifa'i, S.Sos., S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Pekanbaru, dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0013735.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal 12 September 2017, sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 26 Agustus 2022 dibuat oleh Notaris Syaifudin, S.H., berkedudukan di Kota Batam, dan telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0036578, tanggal 26 Agustus 2022, sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 3 Maret 2023 dibuat oleh Notaris Syaifudin, S.H., berkedudukan di Kota Batam, dan telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0010400, tanggal 3 Maret 2023. Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Batam Kepulauan Riau dan Institut Agama Islam Abdullah Said Batam Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Abdullah Said Batam dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Batam Kepulauan Riau yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 16 November 2023 dibuat oleh Notaris Aulia Perdana H. Nasution, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Kampar.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : X3qppi

KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

a. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana;
b. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana;
c. Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana;
d. Bimbingan dan Konseling Islam pada Program Sarjana;
e. Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) pada Program Sarjana;
f. Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) pada Program Sarjana;
g. Manajemen Bisnis Syariah pada Program Sarjana; dan
h. Akuntansi Syariah pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada badan atau lembaga akreditasi untuk memperoleh akreditasi; dan
b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam Kepulauan Riau dan Institut Agama Islam Abdullah Said Batam Kepulauan Riau yang diselenggarakan sebelum Keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS